

Pelatihan Pajak UMKM Sebagai Sarana Peningkatan Kepatuhan Pajak

Rina Fariana¹, Edy Sulistiyawan², Moch. Munir Rachman³, Yuni Sukandani⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
E-mail : rinafariana@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan penyokong terbesar dalam penerimaan negara. UMKM yang terus berkembang, artinya juga akan terus meningkatkan perekonomian negara dari sisi penerimaan pajak. Namun penerimaan negara ini menjadi tidak maksimal jika penerimaan pajak tidak maksimal. Penyebab tidak maksimalnya penerimaan pajak karena ketidaktahuan masyarakat akan perpajakan atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Seperti halnya di lingkungan Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sudah banyak warganya yang bekerja di bidang pengelolaan UMKM. Pada saat tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ditemukan banyak pelaku UMKM yang masih belum paham mengenai kewajibannya untuk membayar pajak. Mereka merasa tidak paham atau takut salah sehingga kewajiban mereka untuk membayar pajak jadi terabaikan. Maka dari itu tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memberikan pembekalan mengenai materi pelatihan pajak UMKM. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membuka pikiran peserta akan pentingnya membayar pajak sebagai upaya ikut serta dalam pembangunan ekonomi negara dan menghindari sanksi pajak maupun pajak berganda. Hasil kegiatan ini yaitu setelah dilakukan pembekalan oleh Tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Taman menjadi paham pentingnya pembayaran pajak. Pelaku UMKM di lingkungan Taman mampu mengimplementasikan penghitungan tarif dan pembayaran pajak. Mereka juga paham bahwa diperlukannya surat keterangan bagi mereka yang menjual barang kepada pihak ketiga.

Kata kunci : pajak, pelaku usaha, UMKM

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the Indonesian economy. MSMEs are the biggest contributors to state revenues. MSMEs that continue to grow means that they will continue to improve the country's economy from a tax revenue perspective. However, this state revenue is not optimal if tax revenue is not optimal. The cause of the non-maximum tax revenue is due to the public's ignorance of taxation or the lack of public awareness in paying taxes. As is the case in the Taman Kelurahan, Taman District, Sidoarjo Regency, there are already many residents who work in the MSME management sector. When the PPM FEB team at PGRI Adi Buana Surabaya University carried out community service activities in Taman Village, Taman District, Sidoarjo Regency, it was found that many MSME actors still did not understand their obligation to pay taxes. They feel they do not understand or are afraid of being wrong so that their obligation to pay taxes is neglected. Therefore the PPM FEB team at PGRI Adi Buana University Surabaya provided a briefing on MSME tax training materials. The purpose of this activity is to open participants' minds to the importance of paying taxes as an effort to participate in the country's economic development and avoid tax sanctions and double taxation. The result of this activity was that after a debriefing by the PPM FEB Team at PGRI Adi Buana University Surabaya, MSME actors in the Taman Village environment became aware of the importance of paying taxes. MSME actors in the Taman

environment are able to implement tariff calculations and tax payments. They also understand that a certificate is needed for those who sell goods to third parties.

Keywords : *tax, business actors, MSME*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan penyokong terbesar dalam penerimaan negara. Mengutip dari Jayani (2021), berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diketahui bahwa UMKM selama tahun 2019 memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp7.034,1 triliun dan terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp9.580,8 triliun. Selain itu dalam penelitian Sasongko (2020) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 UMKM memiliki daya serap tenaga kerja dunia usaha sebanyak 97%. Penting bagi negara untuk mendukung UMKM agar terus berkembang.

Sama halnya seperti perpajakan yang lain, pajak UMKM sifatnya mengikat dan memaksa. Pajak UMKM ditujukan kepada pelaku usaha UMKM dengan tarif yang disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Salah satu pajak yang dikenakan terhadap pelaku usaha UMKM adalah PPh atau Pajak Penghasilan. Selain penghasilan UMKM, komoditi barang UMKM juga dikenakan pajak yaitu PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.

Dasar hukum pengenaan tarif pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dimana aturan ini menyempurnakan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan beberapa aturan yang disempurnakan meliputi pengenaan tarif, dan jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha. Mengingat pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian negara, maka seiring berjalannya waktu pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Tujuannya agar UMKM dapat mengalokasikan dana selebihnya untuk pengembangan UMKM yang tentunya lebih penting. Pemerintah sadar bahwa UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat, sehingga kebijakan pemerintah ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat permodalan UMKM dengan penurunan tarif pajak. Pengenaan pajak berganda diberlakukan bagi UMKM yang tidak memiliki surat keterangan. Menurut Cornelia dan Agatha (2022) UMKM tanpa surat keterangan dikenai dua jenis pajak penghasilan dan terdapat beberapa solusi atas masalah tersebut.

UMKM yang terus berkembang, artinya juga akan terus meningkatkan perekonomian negara dari sisi penerimaan pajak. Namun penerimaan negara ini menjadi tidak maksimal jika penerimaan pajak tidak maksimal. Penyebab tidak maksimalnya penerimaan pajak karena ketidaktahuan masyarakat akan perpajakan atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Seperti halnya di lingkungan Kelurahan

Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sudah banyak warganya yang bekerja di bidang pengelolaan UMKM. Pada saat tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ditemukan banyak pelaku UMKM yang masih belum paham mengenai kewajibannya untuk membayar pajak. Mereka merasa tidak paham atau takut salah sehingga kewajiban mereka untuk membayar pajak jadi terabaikan. Maka dari itu tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memberikan pembekalan mengenai materi pelatihan pajak UMKM. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membuka pikiran peserta akan pentingnya membayar pajak sebagai upaya ikut serta dalam pembangunan ekonomi negara dan menghindari sanksi pajak maupun pajak berganda.

METODE PELAKSANAAN

1. Penyuluhan

Pada tahap ini tim PPM terlebih dahulu memberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak. Sebelum memasuki tahap praktek, peserta perlu tahu terlebih dahulu syarat, ketentuan dan tarif pembayaran pajak UMKM. Hal ini ditujukan untuk membuka pikiran peserta bahwa penerimaan pajak penting bagi perkembangan perekonomian negara dan penting bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya dalam pemabayaran pajak untuk menghindari sanksi perpajakan maupun pajak berganda. Selain itu bagi pelaku UMKM yang tertib membayar pajak juga kan berpengaruh bagi kelancaran usahanya dari segi permodalan. Pajak merupakan syarat utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal, yang mana modal tidak terbatas merupakan kunci bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

2. Praktek

Tahap selanjutnya setelah peserta memahami pentingnya pembayaran pajak yaitu mengimplementasikan materi yang diberikan dalam praktek bisnis mereka. Dalam tahapan praktek ini tim terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana menghitung tarif pajak, bagaimana mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak, bagaimana pembayaran pajak dan bagaimana mekanisme pengembalian pajak berlebih. Tim juga akan memberikan pengetahuan terkait pengenaan pajak berganda bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki surat keterangan.

3. Pendampingan

Tahapan terakhir tim PPM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Pada tahapan ini tim melakukan diskusi terkait hambatan maupun permasalahan yang

dialami pelaku UMKM selama mereka melakukan perhitungan pajak. Tim juga mendampingi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan hasil penyuluhan dan praktek dalam pembayaran pajak. Tim memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang merasa kesulitan ketika mengimplementasi materi yang diberikan. Melalui tahapan ini tim menjadi tahu apa saja kesulitan pelaku UMKM ketika melakukan perhitungan dan pembayaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sujarweni (2019) UMKM memiliki kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pemasukan negara dari sisi perpajakan pun seharusnya juga ikut meningkat seiring dengan perkembangan UMKM. Cornelia dan Agatha (2022) menyebutkan bahwa pelaku UMKM dapat membayar pajak dengan cara setor sendiri maupun dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak (yang selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga). Hal ini memungkinkan pelaku UMKM yang tidak paham menjadi malas membayar pajak dan sehingga kewajiban perpajakannya menjadi terabaikan. Demikian juga bagi pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sebagian dari pelaku UMKM belum memnuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Melalui pelatihan ini mereka menjadi paham bagaimana menghitung pajak dan berapa tarif pajak. Bagi mereka yang menjual barang kepada pihak ketiga juga menjadi paham bahwa mereka membutuhkan surat keterangan untuk menghindari pengenaan dua macam pajak penghasilan, karena WP UMKM juga berpotensi dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, BUMN, atau badan-badan tertentu lainnya.

Berikut adalah salah satu contoh perhitungan tarif pajak salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Taman:

Ibu Nani adalah seorang pengusaha toko pakaian dan hijab yang memiliki omset penjualan Rp 15.000.000, 00. Jadi nominal pajak yang harus dibayarkan yaitu:

Nilai pajak yang harus dibayar yaitu $Rp15.000.000 \times 0,5\% = Rp75.000,00$



Gambar 1. Kegiatan PPM di Kelurahan Taman,
Kecamatan Taman, Sidoarjo

Bagi pelaku UMKM tanpa surat keterangan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama yaitu mekanisme pengembalian biasa berdasarkan pasal 17 ayat (1) atau pasal 17B melalui pemeriksaan. Mekanisme kedua yaitu mekanisme pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 17C atau Pasal 17D melalui penelitian. Dikutip dari hasil penelitian Cornelia dan Agatha (2022) bahwa WP UMKM yang tidak memiliki surat keterangan lebih mudah mengajukan permohonan pengembalian dengan Pasal 17D. Hal ini dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP UMKM lebih mudah. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan pengembalian pendahuluan Pasal 17D lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak lainnya. Kelebihan pembayaran pajak dapat diperoleh paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk WP orang pribadi dan 1 (satu) bulan untuk WP badan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak permohonan pengembalian pendahuluan Pasal 17D atas PPh diterima secara lengkap

DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Setelah dilakukan pembekalan oleh Tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Taman menjadi paham pentingnya pembayaran pajak. Pelaku UMKM di lingkungan Taman mampu mengimplementasikan

penghitungan tarif dan pembayaran pajak. Mereka juga paham bahwa diperlukannya surat keterangan bagi mereka yang menjual barang kepada pihak ketiga.

SIMPULAN

Pelaku UMKM adalah penyokong perekonomian negara, sehingga kewajiban mereka dalam membayar pajak juga merupakan pemasukan yang penting bagi negara untuk bisa terus maju. Namun tidak semua pelaku UMKM paham bagaimana membayar pajak dan berapa tarif pajak, sehingga kewajiban perpajakan mereka jadi terabaikan. Begitu juga untuk pelaku UMKM di lingkungan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama ini merasa bahwa mereka tidak paham mengenai perpajakan dan apa sanksi perpajakan bagi mereka yang lalai membayar pajak. Tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lingkungan Taman untuk mengatasi permasalahan mereka melalui kegiatan PPM. Pada kegiatan PPM ini pelaku UMKM diberikan pembekalan bagaimana menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak. Pelaku UMKM di lingkungan Taman merasa sangat terbantu, karena setelah kegiatan PPM berjalan mereka dapat menghitung pajak dan memahami bagaimana menghindari pengenaan pajak berganda bagi mereka yang bertransaksi dengan pihak ketiga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PPM FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah memberikan bantuan dana internal, sehingga program-program dalam kegiatan PPM ini dapat terlaksana. Tim PPM juga mengucapkan terima kasih kepada warga lingkungan Kelurahan Taman atas kesediaannya menjadi mitra dalam kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelia, Y.dan Wijaya, S. (2022). Perpajakan Umkm: Isu Pajak Berganda. *Jurnal Info Artha*. 6(1), 76-88
- Jayani, D. H. (2021). *UMKM Indonesia Bertambah 1,98% pada 2019*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>
- Sujarweni, Wiratna V. (2019). *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>